

Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Audit Internal

Dalam rangka pengelolaan, pengawasan dan mitigasi atas kemungkinan terjadinya risiko dan kesalahan dalam setiap aktifitas dan fungsi kerja, Perusahaan menetapkan kebijakan penerapan Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Internal Audit, yang diantaranya mencakup sebagai berikut:

- Pembentukan unit kerja yang mengelola pelaksanaan Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Audit Internal Manajer Investasi
- Perencanaan dan pengembangan sistem pengendalian internal yang mencakup pengelolaan risiko dan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan dan fungsi-fungsi kerja perusahaan.
- Pengendalian dan pencegahan terhadap risiko yang mungkin timbul, pengawasan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan internal perusahaan.
- Pelaporan dan monitoring atas pelaksanaan manajemen risiko, kepatuhan dan audit internal.
- Memastikan efektivitas pada organisasi secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada.

A. Manajemen Risiko

Dalam pelaksanaan Manajemen Risiko, perusahaan berusaha selalu mengembangkan metodologi dan prosedur sesuai kebutuhan yang akan digunakan dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang mungkin timbul dari setiap kegiatan usaha. Beberapa contoh risiko yang termasuk dalam pengelolaan manajemen risiko dan mungkin timbul dalam operasional usaha Manajer Investasi diantaranya adalah sebagai berikut;

- Risiko Pasar
- Risiko Hukum
- Risiko Kepatuhan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Perubahan kondisi Politik, Ekonomi dan Sosial
- Risiko Peraturan dan Perpajakan
- Risiko Operasional

Mengenai kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan risiko selanjutnya akan mengacu kepada strategi dan penerapan kebijakan dasar Manajemen Risiko Manajer Investasi termasuk manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan pelaporan dalam rangka pemenuhan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal.

B. Kepatuhan

Dalam menjalankan pengawasan terhadap fungsi-fungsi kerja Perusahaan, fungsi Kepatuhan akan melakukan pemantauan terhadap aktifitas fungsi-fungsi kerja Manajer Investasi, yaitu diantaranya:

1. Memastikan segala aktifitas kegiatan dan segala prosedur kegiatan berjalan sesuai dengan peraturan dan perundangan, termasuk peraturan OJK dan Bapepam – LK yang berlaku
2. Penerapan pelaksanaan atas strategi kepatuhan yang telah disusun dan melakukan penyesuaian terhadap peraturan terbaru
3. Memberikan arahan dan melakukan tindakan perbaikan terhadap segala potensi pelanggaran maupun pelanggaran yang terjadi atas peraturan
4. Mensosialisasikan kebijakan, prosedur, dan informasi lain terkait kepatuhan kepada seluruh fungsi kerja terkait di Manajer Investasi
5. Melakukan pelaporan atas pengawasan yang dijalankan kepada manajemen maupun kewajiban pelaporan sesuai dengan ketentuan yang diharuskan dalam peraturan.

C. Internal Audit

Dalam rangka menjalankan tata kelola perusahaan yang baik sehingga dapat menciptakan kelangsungan usaha yang berkelanjutan, Internal Audit akan melakukan pengawasan, perencanaan, pengendalian dan pencatatan dan pelaporan atas fungsi-fungsi kerja Perusahaan yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan setiap aktifitas pekerjaan Manajer Investasi telah sesuai dengan standar dan prosedur serta kebijakan tertulis yang ditetapkan Perusahaan.